

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMBERI SUAP PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KOTA BALIKPAPAN***CRIMINOLOGY REVIEW OF BRIBERY AT THE 219 LEGISLATIVE ELECTIONS IN BALIKPAPAN CITY*****Egi Saputra Azis¹, Andrian Ramadhan²**

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, 76114

E-mail: saputraegi83@gmail.com, andrianramadhan02@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia, penyuapan didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 sebagai tindakan "memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum", politik suap pada Pemilu diatur pada pasal 284 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Maraknya politik suap di Kota Balikpapan dikarenakan oknum calon legislatif merasa aman dengan keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh BAWASLU, mereka bisa menyuruh pihak lain untuk melakukan tindak pidana penyuapan demi kepentingannya. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana Tinjauan Kriminologi Terhadap Pemberi Suap Pada Pemilihan Legislatif 2019 Di Kota Balikpapan. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif dilapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum, yang didapat melalui wawancara dengan responden yang berkompeten terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini. Penyebab adanya pemberi suap adalah karna ada empat faktor yang melatar belakangi, yaitu : *Pertama*, faktor kebiasaan turun temurun, kedua adalah faktor demi meraih jabatan, *Ketiga* adalah faktor lingkungan sosial yang buruk, keempat adalah faktor internal kontrol yang lemah dan kontrol sosial kontrol yang lemah.

Kata Kunci: Kriminologi, Pemberi Suap, Pemilihan Legislatif**ABSTRACT**

Based on positive legal provisions in Indonesia, the definition of bribery in Law 11/1980 is the act of "giving or pleasing something to someone with the intention of referring to that person. Public interest", the politics of bribery in the General Election is regulated in article 284 of Law Number 7 2017 concerning General Elections. The rise of bribery politics in the city of Balikpapan is because the legislative candidates feel safe with the authority possessed by Bawaslu, they can order other parties to commit criminal acts of bribery for their interests. Based on the background mentioned by the author, the problem formulation in this study is how the criminological review of bribes in the 2019 legislative elections in Balikpapan City. The approach to the problem that will be used in this research is to use an empirical juridical approach. The empirical juridical approach is an approach that is carried out by examining the law in information or based on facts objectively obtained in the field in the form of data, information and opinions based on law and legal authority, obtained through interviews with competent respondents related to the problems the author raises in the research. this.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

The cause of giving bribes is because there are four background factors, namely: first, the factor of hereditary habits, second is the factor in order to gain office, third is the factor of bad social environment. The fourth factor is weak internal control and weak social control.

Keywords : *Criminology, Bribery, Legislative elections*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep demokrasi pada hakikatnya mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan konsep pemilu. Berangkat dari pengertian demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*Democracy Is Government Of The People, By The People, And For The People*), maka hal ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara ditentukan oleh rakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh rakyat. Untuk mewujudkan pengertian tersebut maka pemilu di percaya sebagai suatu cara untuk mengangkat eksistensi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.³ Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.⁴

Suap merupakan tindak pidana dengan cara memberi sesuatu yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan seseorang agar ia mau menjalankan dan berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan permintaan yang memberi suap. Pemberian tersebut biasanya berupa sejumlah uang, barang, atau janji yang telah disepakati antara kedua belah pihak, yaitu pemberi suap dan penerima suap. Suap biasanya berupa pemberian sejumlah uang sebagai pelicin yang rentan terjadi dalam kasus pelanggaran lalu lintas, pemilihan kepala daerah, pembuatan SIM kendaraan, proses persidangan di pengadilan, penerimaan pegawai pada lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan, dan institansi-institansi baik swasta atau pun milik pemerintah, bahkan suap dapat pula terjadi dalam suatu turnamen sepak bola.

Berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia, penyuaipan didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 sebagai tindakan "memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum", juga "menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum". Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Dalam Undang-undang U Pemilu tersebut, untuk kasus suap pada pemilu diatur pada Pasal 284 menyebutkan, "Dalam hal terbukti pelaksana dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung untuk tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, memilih pasangan calon tertentu, memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu, sesuai dengan Pasal 286 hanya dijatuhkan sanksi administrasi". Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa politik suap adalah suatu

³ Gatara and Said, "Sosiologi Politik," hlm. 190.

⁴ Budimansyah and Baehaqi, *Pemilihan Umum*, hlm. 1.

Artikel

bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum yang merupakan suatu pelanggaran kampanye. Politik suap umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari pelaksanaan pemilihan umum. Praktik politik suap dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.

Maraknya politik suap yang terjadi di Indonesia dalam pelaksanaan pemilihan umum baik dari pemilihan kepala desa hingga pemilihan presiden dan juga dalam pemilihan calon anggota legislatif yang pada tradisinya selalu menysasar kepada masyarakat-masyarakat dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu dengan cara memberikan sejumlah nominal uang kepada peserta pemilih ataupun memberikan sembako untuk memikat suara pemilih. Semaraknya dinamika politik di Indonesia bisa kita lihat dari tingkat daerah hingga pusat. Kondisi ini diakibatkan karena masyarakat menganggap politik suap sebagai hal yang sudah dianggap wajar, sehingga masyarakat tidak lagi peka terhadap bahaya-bahaya yang akan timbul dikarenakan praktik-praktik politik suap ini. Masyarakat membiarkan tindakan ini, karena tidak merasa bahwa ini adalah perbuatan tindakan yang salah menurut norma-norma yang berlaku. Kendati jelas terjadi *Money Politic*, dan hal itu diakui oleh kalangan masyarakat, namun tidak ada protes.⁵ Perlu dipahami yang bisa dituntut dalam tindak pidana penyuaipan menurut Undang-Undang Pemilu ada tiga yaitu peserta pemilu seperti calon legislatif dan calon presiden dan wakil presiden, penyelenggara pemilu seperti Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum dan masyarakat umum, dimana pada penegakannya hanya menjerat kepada pelaku yang telah terbukti tertangkap tangan dan Badan Pengawas Pemilu tidak mempunyai wewenang dalam menelusuri kasus demi menemukan oknum-oknum lainnya hal ini yang membuat kebiasaan suap-menyuap dari calon legislatif yang tidak bertanggung jawab selalu terjadi pada setiap pesta demokrasi yaitu pemilihan umum, karna mereka merasa aman dengan keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh BAWASLU, mereka bisa menyuruh pihak lain untuk melakukan tindak pidana penyuaipan demi kepentingannya.

Berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam UU Pemilu tersebut, untuk kasus suap pada pemilu diatur pada Pasal 284 menyebutkan, "Dalam hal terbukti pelaksana dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung untuk tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, memilih Pasangan Calon tertentu, memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu, sesuai dengan Pasal 286 hanya dijatuhkan sanksi administrasi. Perlu dipahami yang bisa dituntut dalam tindak pidana penyuaipan menurut undang-undang pemilu ada tiga yaitu peserta pemilu seperti calon *legislative* dan calon presedien dan wakil presiden, penyelenggara pemilu seperti Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum dan masyarakat umum, dimana pada penegakannya hanya menjerat kepada pelaku yang telah terbukti tertangkap tangan dan Badan Pengawas Pemilu tidak mempunyai wewenang dalam menelusuri kasus demi menemukan oknum-oknum lainnya hal ini yang membuat kebiasaan suap-menyuap dari calon legislatif yang tidak bertanggung jawab selalu terjadi pada setiap pesta demokrasi yaitu pemilihan umum, karna mereka merasa aman dengan keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh bawaslu, mereka bisa menyuruh pihak lain untuk melakukan

⁵ Rusham, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Munculnya Money Politics*, hlm. 85.

Artikel

tindak pidana penyuaipan demi kepentingannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam. Oleh karena itu, penulis menyusun jurnal ini dengan mengangkat judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Pemberi Suap Pada Pemilihan Legislatif 2019 Di Kota Balikpapan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan kriminologi terhadap pemberi suap pada pemilihan legislatif 2019 di Kota Balikpapan?

C. Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif dilapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum, yang didapat melalui wawancara dengan responden yang berkompeten terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini. Data sekunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Analisis penelitian menggunakan analisis kualitatif deskriptif.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala kejahatan. Dalam teori Kriminologi, kejahatan merupakan gejala individual dan gejala social, yang harus dikaji validitasnya. Kriminologi digunakan untuk memberi petunjuk teknis dan cara masyarakat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan cara menghindari kejahatan. Dalam kriminologi terdapat struktur sosial, pengendalian sosial, dan teori labeling, yang menjadi landasan dalam melihat dan menjawab permasalahan yang ada di dalam masyarakat atau dalam mendukung perkembangan dan pembaharuan hukum pidana. Dalam mempelajari kejahatan, lahirlah berbagai pandangan atau teori untuk mengetahui penyebab timbulnya kejahatan. Salah satu teori yang lahir dalam ilmu kriminologi adalah teori sosiologi criminal, yang menyatakan bahwa tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang berhubungan dengan bentuk (fisik) orang tersebut. Dengan kata lain, kejahatan dipengaruhi oleh bentuk fisik manusia. Kejahatan dapat timbul dari berbagai faktor, yaitu faktor psikologis, faktor lingkungan, dan faktor-faktor ekonomi, karena pendapat dan pengeluaran yang tidak seimbang. Kriminologi dipelajari untuk mengetahui latar belakang timbulnya kejahatan.⁶

a. Peran Ilmu Kriminologi

Ilmu kriminologi mempelajari penyebab timbulnya kejahatan dan keadaan yang pada umumnya turut memengaruhi serta mempelajari cara memberantas kejahatan tersebut. Kejahatan sebagai sebagaimana ia dirumuskan dalam hukum pidana positif kriminologi adalah tingkah laku yang merusakkan tindak susila (dalam arti luas), tertentu, karena masyarakat tidak menyenangi tingkah laku tersebut dengan demikian, kriminologi mengartikan kejahatan sebagai gejala dalam masyarakat yang tidak pantas dan termasuk tidak/belum terikat pada ketentuan.

⁶ Nassaruddin, “Kriminologi,” hlm.. 39.

b. Teori-teori Kriminologi**1) Sosial Learning Theory**

Tingkah laku dipelajari jika ia diperkuat atau diberi ganjaran, dan tidak dipelajari jika ia tidak diperkuat. Ada beberapa cara kita mempelajari tingkah laku, antara lain :

a) Observational Learning

Tokoh utama sosial *learning theory* berpendapat bahwa individu-individu mempelajari kekerasan dan agresi melalui *behavioral medeling*. Anak belajar bagaimana bertingkah laku dengan ditransmisikan melalui contoh-contoh, yang terutama datang dari keluarga, sub-budaya, dan media massa.

b) Direct experience

Patterson dan kawan-kawannya menguji bagaimana agresi di pelajari melalui pengalaman langsung (*direct experience*). Mereka melihat bahwa anak-anak yang bermain secara pasif sering menjadi korban anak-anak lainnya tetapi kadang-kadang berhasil mengatasi serangan itu dengan afresi balasan.

c) Differential association reinforcement

Menurut teori ini berlangsung terusnya tingkah laku kriminal tergantung pada apakah ia diberi penghargaan atau diberi hukuman. Penghargaan dan hukuman yang paling berarti dalam kehidupan si individu-kelompok bermain (*peer group*), keluarga, guru di sekolah, dan seterusnya. Jika tingkah laku kriminal mendatangkan hasil positif atau penghargaan maka ia akan terus bertahan.⁷

2) Strain Theory

Masalah sesungguhnya, menurut Merton, tidak diciptakan oleh *Sudden Social Change* (perubahan sosial yang tepat) tetapi *social structur* (struktur sosial) yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk semua anggotanya tanpa memberi sarana yang merata untuk mencapainya. Kekurangan paduan antara apa yang diminta oleh budaya (yang mendorong kesuksesan) dengan apa yang diperbolehkan oleh struktur (yang mencegah memperoleh kesuksesan), dapat menyebabkan norma-norma runtuh karena tiak lagi efektif untuk membimbing tingkah laku. Struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan (karena itu kadang-kadang pendekatan ini di sebut *a structural explanation*). *Strain* teori ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum, tetapi di bawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan; disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan tadi.

3) Social Control (kontrol sosial)

Teori kontrol sosial menfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat. Konsep kontrol sosial lahir pada peralihan abad dua puluh dalam satu volume buku dari E.A. Ross, salah seorang bapak sosiologi Amerika. Menurut Ros, sistem keyakinanlah (dibanding hukum-hukum tertentu) yang membimbing apa yang dilakukan orang-orang dan yang secara universal mengontrol tingkah laku, tidak peduli apa pun bentuk keyakinan yang dipilih. Menurut Albert J. Reiss membedakan 2 macam kontrol yaitu personal control yaitu kemampuan individu untuk menolak memenuhi kebutuhan dengan cara yang berlawanan dengan norma-norma dan aturan-aturan masyarakat. Sedangkan *social control* didefinisikan sebagai kemampuan kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga sosial untuk membuat norma-norma atau aturan-aturannya dipatuhi.

c. Teori-Teori Dari Pespektif Lainnya

a) *Labeling theory*

Para penganut *labeling theory* memandang para kriminal bukan sebagai orang bersifat jahat (*evil*) yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan bersifat salah tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian system peradilan pidana maupun masyarakat secara luas.

B. Tinjauan Umum tentang Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya 37 mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.⁸ Pemilu Menurut Harris G. Warren adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Sedangkan menurut A. Sudiharto pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.⁹ Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan dimana pelaksanaan pemilu harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak mendapat pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun juga. Semakin tinggi tingkat kebebasan dalam pelaksanaan pemilu maka semakin baik pula penyelenggaraan pemilu. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasan maka semakin buruk pula penyelenggaraan pemilu. Hal ini menimbulkan anggapan yang menyatakan bahwa semakin banyak rakyat yang ikut pemilu maka dapat dikatakan pula semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam menyelenggarakan pemilu.¹⁰

2. Tujuan Pemilu

Pemilihan Umum Menurut Prihatmoko (2003:19) pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:

- 1) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*Public Policy*).
- 2) Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
- 3) Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Selanjutnya tujuan pemilu dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 3 yakni pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

⁸ Budiarto, "Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta," hlm. 461.

⁹ Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, hlm. 15.

¹⁰ Syarbaini, Rahman, and Djihado, *Sosiologi Dan Politik*, hlm. 80.

Artikel

3. Fungsi Pemilihan Umum

Fungsi Pemilihan Umum sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk :

- 1) Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia.
- 2) Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).
- 3) Menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya Undang-Undang 1945.

C. Tinjauan Umum tentang Kampanye

1. Pengertian Kampanye

Pemilihan umum tidak terlepas dari kegiatan kampanye. Kampanye dan pemilu bagai dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kampanye adalah sebuah tindakan doktrin bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan. Usaha kampanye bisa dilakukan perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambil keputusan didalam suatu kelompok, kampanye juga bisa dilakukan guna untuk mempengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian. Berdasarkan pada Pasal 1 Ayat 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD yang disebut kampanye adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu. Jadi berdasarkan pada definisi diatas arti kampanye adalah sebuah *Purpose to Something*. Kampanye adalah aktivitas komunikasi yang ditujukan ntuk memengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap dan perilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan penyebar atau pemberi informasi.

Merujuk pada definisi-definisi kampanye yang diungkapkan, maka setiap aktivis kampanye setidaknya harus mengandung 4 hal yakni:

- 1) Tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu.
- 2) Jumlah khalayak sasaran yang besar.
- 3) Biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu.
- 4) Melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi.

Kesimpulannya yang dimaksud kampanye adalah suatu kegiatan atau perilaku yang dilakukan untuk mengambil simpati masyarakat dengan cara menunjukkan atau menawarkan yang baik-baik atas dirinya dan mengumumkan apa saja visi misi mereka untuk menduduki dan memimpin pemerintahan.

II. PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Adanya Pemberi Suap Pada Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Balikpapan.

Berdasarkan wawancara dengan pihak tim sukses calon legislatif pada beberapa partai, penulis menemukan beberapa hal yang berkaitan erat dengan praktik *Money Politic* di Kota Balikpapan pada pemilu legislatif tahun 2019, yaitu:

1. Pelaku *money politic*, proses pemberian atau pembagian barang atau uang kepada pemilih pada umumnya tidak melibatkan caleg secara langsung. Selain mudah diketahui oleh lawan politiknya, resiko terlalu tinggi yaitu pembatalan nama caleg dari daftar calon tetap atau pembatalan penetapan caleg dari calon terpilih.
2. Bentuk pemberian *money politic* kepada pemilih terbagi atas dua yaitu uang dan barang. Pemberian uang dengan jumlah yang rendah pada umumnya diberikan langsung kepada pemilih dalam hal ini perorangan atau kepala keluarga. Sedangkan, jumlah yang besar pada umumnya diberikan kepada tokoh masyarakat, perangkat RT atau orang berpengaruh yang notabene mampu mendapatkan suara untuk caleg tertentu atau orang

- yang berpengaruh dalam satu Tempat Pemungutan Suara (TPS), sedangkan untuk pemberian barang biasanya berupa sembako.
3. Waktu pemberian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengatur tentang waktu pemberian *money politic* yang terdiri dari pada masa kampanye, masa tenang dan hari pemungutan suara, sasaran *money politic* pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kota Balikpapan terdiri dari pemilih dan tokoh masyarakat yang notabene memiliki pengaruh pada suatu dapil. Selain itu, sasaran lain yang efektif adalah orang berpengaruh dalam satu desa atau TPS, Sumber dana *money politic* terkait *money politic*,
 4. Sumber dana *money politic* terkait *money politic*, sumber dananya berasal dari caleg dan tim sukses atau simpatisan.
 5. Strategi Pemberian *money politic* Secara umum, strategi utama pemberian *money politic* adalah pemberian langsung kepada pemilih. Caranya dengan membagikan barang atau uang kepada pemilih baik pada masa kampanye, masa tenang, serangan fajar atau hari pemungutan suara.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan *money politic* pada pemilu legislatif Tahun 2019 di Kota Balikpapan berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Agustan S.Pdi Ketua Bawaslu Kota Balikpapan yaitu:

1. Faktor Kebiasaan Turun Temurun

Social Learning Theory, berpendapat bahwa seorang mempelajari sebuah kejahatan melalui pengamatan, pengalaman langsung dan perubahan karakter dari hukuman yang diterima seseorang, teori ini menjelaskan bahwa seseorang bisa melakukan kejahatan dengan cara meniru perbuatan kejahatan yang mereka lihat, alami dan rasakan dari lingkungan sosial mereka. *Social learning theory* adalah pembelajaran sosial yang berpendirian bahwa perilaku *Delinquent* dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagai mana semua perilaku *non-delinquent*. Teori ini menjelaskan ada beberapa jalan kita mempelajari tingkah laku yaitu melalui observasi, pengalaman langsung dan penguatan yang berbeda.

Money politic telah menjadi kebiasaan politik dalam setiap pemilu yang dilakukan oleh pelaksana kampanye. Bahkan bukan hanya 64 dilakukan pada pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu legislatif dan pemilu kepala daerah tetapi juga pada pemilihan desa. Namun, *money politic* paling rawan terjadi pada saat pemilu legislatif. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Agustan S.pdi selaku Ketua Bawaslu Kota Balikpapan menyatakan bahwa *money politic* merupakan kebiasaan politik, di Kota Balikpapan caleg yang terpilih rata-rata bukan caleg murni yang tidak mengeluarkan uang kampanye. Uang tersebut dimanfaatkan salah satunya melalui *money politic* yang diberikan baik kepada lingkungan kecil yakni keluarga maupun lingkungan masyarakat untuk mendapatkan suara. Sehingga, hal tersebut sulit untuk dihilangkan karena telah menjadi kebiasaan politik.

Money politic ini terjadi karena jumlah kursi yang diperebutkan dan jumlah caleg tidak sebanding, sehingga baik caleg maupun tim sukses kemudian melakukan segala cara termasuk tindakan atau perbuatan curang untuk merebut simpati dan mendapatkan suara dari pemilih. Perbuatan curang atau dalam hukum pidana digolongkan sebagai tindak pidana atau perbuatan yang dilarang tersebut dilakukan bisa berdasarkan inisiatif dari caleg atau tim sukses/simpatisan suatu caleg maupun keduanya sesuai strategi kemenangan masing-masing tim.

Didalam kasus ini para pemberi suap mempelajari kejahatan ini dari lingkungan sosial mereka yaitu dari kerabat dekat mereka, hasil wawancara dengan salah satu tim sukses dari calon legislatif, menyampaikan bahwa oknum calon Legislatif memilih tim sukses mereka dari kerabat-kerabat mereka dan orang-orang terdekat yang mereka percayai untuk mengelolah uang para calon Legislatif untuk kepentingan politik suap. Pencalonan diri sebagai anggota legislative dilakukan secara turun temurun, contohnya jika seorang anggota

Artikel

DRPD sudah lewat masa jabatannya yaitu dua periode, anggota DPRD tersebut akan memilih pihak keluarganya untuk meneruskan perjuangannya dalam merebut kursi dewan di pemilihan umum selanjutnya dengan mengerahkan tim sukses yang sama dengan anggota DPRD sebelumnya yang pastinya akan menimbulkan politik suap lagi. Maka *Social learning theory* sangat tepat dalam menganalisis kasus pemberian suap pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 di Kota Balikpapan.¹¹

2. Faktor Demi Meraih Jabatan

Strain Theory, menurut Merton adalah suatu dimana timbulnya kesenjangan antara sarana (*means*) dengan tujuan (*goals*) sebagai hasil kondisi di masyarakat, sehingga menurut Merton penyimpangan tingkah laku atau *deviation* merupakan gejala dari suatu struktur masyarakat dimana aspirasi budaya yang sudah terbentuk terpisah dari sarana yang tersedia di masyarakat, secara singkat dapat dikatakan bahwa kejahatan dapat terjadi dari kebutuhan umum masyarakat, karena masyarakat itu dalam keadaan anomi.¹² *Strain Theory* adalah seseorang melakukan sebuah kejahatan demi meraih apa yang dia inginkan, kejadian ini biasanya timbul dikarenakan para pelaku kejahatan menyadari dengan tidak adanya sesuatu yang bisa membantu untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, maka satu satunya cara untuk mendapatkan yang mereka inginkan adalah dengan cara melanggar norma-norma yang ada.¹³

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan bahwa suara terbanyak berbasis individu adalah sebagai pemenang bagi caleg, yang akan terpilih, dinilai telah berperan mendorong dan melanggengkan praktik *money politic* oleh pelaksana atau peserta kampanye. Sehingga atas dasar tersebut, untuk memenangkan pemilu caleg maupun tim sukses atau simpatisan kemudian menjadikan *money politic* sebagai bagian dari strategi pemenangan. Artinya, *money politic* menjadi salah satu dari banyak aktivitas pemenangan oleh masing-masing tim. Tetapi kasus suap-menyuap pada masa kampanye ini merupakan bagian dari strategi pemenangan yang efektif. Pemberian barang dan/atau uang kepada pemilih sebagai bentuk *money politic* baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak yaitu tingginya tingkat balas budi oleh pemilih kepada caleg yang bersangkutan.

Jumlah kursi yang tidak sebanding dengan jumlah caleg menunjukkan persaingan atau kompetisi yang ketat bahkan cenderung keras antara para caleg. Persaingan tersebut terlihat dari jumlah kursi yang tersedia yaitu 45 kursi sedangkan jumlah caleg yaitu 628 orang untuk pemilu legislatif tingkat DPRD Kota Balikpapan pada pemilu legislatif tahun 2019. Oleh karena itu, *money politic* hadir sebagai solusi efektif dan praktis untuk mendapat suara terbanyak. *Money politic* dalam praktiknya dilakukan dengan berbagai bentuk yang variatif untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dari pemilih. Misalnya dengan memberikan pemberian berupa bahan bangunan (pasir atau batu) untuk perbaikan jalan atau pembangunan mesjid. Persaingan atau kompetisi yang ketat ini juga menimbulkan munculnya rasa tidak percaya diri caleg. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan tim sukses Partai Gerindra menyatakan bahwa persaingan yang ketat antara caleg baik dari partai yang sama maupun partai berbeda menimbulkan ketidakpercayaan caleg untuk memenangkan pemilu. Sehingga, *money politic* hadir sebagai solusi untuk memenangkan pemilu.

¹¹ Wawancara dengan salah satu tim sukses peserta pemilu legislatif tahun 2019 di kota Balikpapan

¹² Adang, "Kriminologi," hlm. 82.

¹³ Wawancara dengan salah satu tim sukses peserta pemilu legislatif tahun 2019 di kota Balikpapan

3. Faktor Lingkungan Sosial Buruk

Differential association theory yang dikemukakan oleh Sutherland bertitik tolak dari teori pluralis, teori yang dimaksud mengakui keberadaan berbagai ragam kondisi sosial, dengan nilai-nilai internal dan tujuannya masing-masing dan mempergunakan sarana-sarana yang berbeda untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.¹⁴ Pengertian *differential association theory* adalah mempelajari tentang tingkah laku criminal yang berasal dari interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi, dalam hal ini orang terdekatlah yang mempunyai peranan besar dalam mempelajari perbuatan menyimpang seperti keluarga dan teman serta media massa.

Para pelaku suap mengungkapkan mempelajari atau melakukan perbuatan itu dari ajakan teman-teman dekat mereka yang sebelumnya sudah lebih dulu di dalam dunia politik, masyarakat pada penanganan kasus ini bersifat apatis dan tidak peduli dengan sesuatu yang terjadi, pada wawancara kami mereka mengungkapkan malah menunggu seseorang untuk memberikan mereka uang pada setiap pemilu, hal ini disebabkan beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah dan faktor kebiasaan.

4. Faktor Ekonomi

Anomie adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani 'tanpa' dan 'nomos', 'hukum' atau 'peraturan'. Istilah tersebut, diperkenalkan juga oleh Robert K. Merton, yang tujuannya untuk menggambarkan keadaan *deregulation* di dalam masyarakatnya. Keadaan ini berarti tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan oleh orang itu, keadaan masyarakat tanpa norma ini (*normlessness*) inilah yang menimbulkan perilaku *deviate* (menyimpang).¹⁵

Kondisi ekonomi rakyat Indonesia masih jauh di bawah standar kesejahteraan, sehingga dengan adanya pemberian uang kepada pemilih menjadi semacam oase kekurangan ekonomi. Selain itu kebutuhan manusia lebih terfokus pada materi kebendaan, diantaranya materi kebendaan yang dipandang memiliki nilai tertinggi adalah uang. Oleh karena itu, pada saat pemilu dijadikan ajang menambah pendapatan.

Selanjutnya, perilaku suap-menyuap muncul karena adanya simbiosis mutualisme (saling menguntungkan) antara caleg maupun tim sukses dengan pemilih. Kedua pihak saling mendapatkan keuntungan. Bagi caleg atau tim sukses, *money politic* merupakan media instan (praktis) untuk mendapatkan suara, sebaliknya bagi pemilih *money politic* merupakan keuntungan dan penambah pendapatan yang lebih riil dibandingkan dengan program-program yang dijanjikan.

5. Faktor Sosial Kontrol Yang Lemah

Perspektif kontrol adalah perspektif yang terbatas untuk penjelasan delinkuensi dan kejahatan. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Kelompok-kelompok yang lemah ikatan sosialnya (misalnya kelas bawah) cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional. Bila seseorang merasa dekat dengan kelompok konvensional, sedikit sekali kecenderungan menyimpang dari aturan-aturan kelompoknya, namun jika ada jarak sosial sebagai hasil dari putusannya ikatan, seseorang merasa lebih bebas untuk menyimpang.¹⁶ Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang mengatakan bahwa ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal

¹⁴ Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*, hlm. 25.

¹⁵ Yesmil Anwar Adang, *Ibid*, hlm.86

¹⁶ Yesmil Anwar Adang, *ibid*, hlm.102

Artikel

yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud (sekolah, orang tua, atau lingkungan dekat).

Terdapat dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (*internal control*) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan kontrol sosial (*control external*) adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.¹⁷

Pertama adalah faktor personal kontrol yang lemah membuat masih banyaknya pelaku suap yang ada di Kota Balikpapan, faktor kurang pahamnya ilmu agama yang membuat calon legislatif melakukan suap kepada masyarakat.

Kedua faktor kontrol sosial yang lemah dari pihak keluarga, Bawaslu dan masyarakat pada penjelasannya yaitu :

1. Keluarga

Kontrol dari keluarga sangat lemah, didasarkan bahwa keluarga selalu mendukung setiap apa yang anggota keluarganya kerjakan dan merasa bahwa perbuatan suap-menyuap dalam pemilu adalah hal yang sudah biasa dilakukan bahkan perbuatan seperti itu malah dapat menguntungkan bagi pihak keluarga, karna ada dana yang mereka terima dari caleg seperti gaji atau bonus (jika menang) yang diterima anggota keluarga yang menjadi tim sukses.

2. Badan Pengawas Pemilu Kota Balikpapan

Tugas mereka adalah mengawasi kegiatan pemilu agar tidak terjadi kecurangan, menangkap, menyelidiki dan menyidiki oknum yang merusak jalannya kegiatan pemilu yang ber asaskan JURDIL dan membawa oknum yang melakukan tindak criminal tersebut menuju pengadilan untuk diadili. Dalam wawancara kami di bawaslu, factor factor penghambat penegakan hukum bagi pelaku suap adalah:¹⁸

- a. kurangnya SDM dari bawaslu, yang dilapangan terdapat satu anggota yang harus mengawasi satu kelurahan, tentu dengan perbandingan jumlah ini membuat banyak celah bagi para pelaku suap untuk melancarkan aksinya, mmelihat mereka menggunakan pendekatan persuasif kepada para penerima suap.
- b.kurangnya peran dari masyarakat, masyarakat memiliki peran penting dalam penegakan ini,kurangnya pengawasan dari instansi berwenang membuat peran masyarakat sangat krusial, yaitu sebagai saksi dan sebagai orang pertama yang bisa melapor ke instansi yang berwenang, namun karna sifat masyarakat yang bersikap apatis ini lah yang menghambat penegakannya.
- c. kurangnya sosialisasi yang dilakukan bawaslu, saat sesi wawancara kami bawaslu mengungkapkan kurangnya sosialisasi secara meluas dan intens diakibatkan karena terbatasnya SDM, biaya dan waktu.

3. Faktor Lingkungan Masyarakat

Terdapat tiga faktor yang menyebabkan maraknya kasus suap-menyuap di Kota Balikpapan, yaitu:

- a. Pendidikan politik yang rendah, praktik *money politic* pada pemilu legislatif salah satunya disebabkan karena masyarakat memiliki pendidikan politik yang sangat minim. Padahal pemilu tidak sekedar persoalan memilih dan dipilih, Namun merupakan salah satu wahana atau sarana pendidikan politik untuk masyarakat.

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, hlm.41

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu Kota Balikpapan Agustan, S.Pdi, pada 24 juni 2019

Pendidikan politik merupakan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada masa kampanye pemilu legislatif 2019 di Kota Balikpapan partai politik dan caleg tidak memiliki keseriusan untuk memberikan pendidikan politik yang benar kepada masyarakat, bahkan cenderung lebih memilih cara praktis untuk memenangkan pemilu seperti *money politic* ini tanpa mempertimbangkan dampak dari apa yang telah dilakukan. Adapun akibat yang ditimbulkan adalah tidak memberikan pendidikan politik yang benar dan baik kepada masyarakat (pemilih).

b. Minimnya pemahaman tentang ketentuan pidana pemilu, minimnya pemahaman pemilih tentang ketentuan pidana pemilu, sehingga ketika terjadi praktik *money politic*, pemilih tidak memiliki inisiatif untuk melapor kepada pihak yang berwenang yaitu Bawaslu.

c. Belum memahami hakekat/tujuan pemilu legislatif, masyarakat (pemilih) belum memahami hakekat pemilu legislatif dengan benar. Hal ini dapat diukur dengan tingginya praktik *money politic* di masyarakat (pemilih) pada pemilu legislatif merupakan bukti bahwa belum memahami dan menghargai arti penting pemilu legislatif. Hal ini tentu berdampak pada tatanan demokrasi yang sedang dibangun oleh pemerintah. Adapun hakekat/tujuan pemilu legislatif yaitu pemilu yang terlaksana secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan secara optimal. Penyelenggaraan pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan kompetisi yang sehat, partisipatif dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial. Setiap warga negara berhak memilih bebas siapapun. Dalam memberikan suaranya pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun.

Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu, pemantau pemilu, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan setiap pemilih mendapatkan perlakuan yang sama.

d. Rasa tidak percaya pemilih terhadap caleg adanya rasa tidak percaya pemilih terhadap caleg juga merupakan salah satu penyebab *money politic*. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa caleg yang telah terpilih sebelumnya cenderung lebih mementingkan dirinya sendiri maupun tim suksesnya atau kelompok-kelompok tertentu dan melupakan program-program yang telah dijanjikan kepada masyarakat pada saat kampanye. Hal tersebut menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat, sehingga praktik *money politic* kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat (pemilih) untuk mendapatkan keuntungan materi. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ketua Bawaslu Kota Balikpapan Agustan, S.Pd mengatakan pada umumnya memilih seorang caleg tidak lagi berdasarkan figure atau background dari caleg tersebut. Hal ini dikarenakan akumulasi kepercayaan masyarakat terhadap beberapa caleg sebelumnya yang terpilih pada umumnya banyak yang ingkar janji dan melupakan program-program yang telah dijanjikan. Sehingga, *money politic* kemudian

dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan keuntungan, baik keuntungan pribadi maupun keuntungan masyarakat banyak.¹⁹

Dari beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya suap pada pemilihan legislatif Tahun 2019 di Kota Balikpapan maka penulis menyimpulkan bahwa faktor yang paling mendominasi terjadinya *Money Politic* di Kota Balikpapan adalah Faktor Kebiasaan Turun Temurun atau *Social Learning Theory*. Penulis berpendapat bahwa praktek *Money Politic* dalam setiap pemilihan legislatif ataupun pemilihan kepala daerah sangat sering terjadi karena sebagian opini masyarakat menganggap bahwa praktek suap ini sudah biasa terjadi dalam setiap pemilihan sehingga untuk melakukan penegakan hukum terhadap setiap pelaku praktek suap atau *Money Politic* ini sangat sulit untuk dilakukan. Disamping itu kesadaran hukum para oknum pemberi suap juga sangat berpengaruh terhadap berkembangnya praktek suap ini. dimana pada pemilihan tahun-tahun sebelumnya praktek suap atau *Money Politic* ini sangat jarang dilakukan penindakan dikarenakan barang bukti yang sulit ditemukan dan minimnya masyarakat melaporkan jika melihat terjadi praktek suap pada saat kampanye. Sehingga kebiasaan turun temurun munculnya pemberi suap oleh oknum calon legislative sehingga terjadi praktek *Money Politic* di tengah masyarakat karena dari tahun ke tahun penindakan untuk pelaku pemberi suap masih sangat minim dilakukan oleh pihak Bawaslu dikarenakan beberapa kendala seperti kurangnya barang bukti dan minimnya masyarakat yang melaporkan atau menjadi sanksi ketika melihat praktek *Money Politic* itu terjadi. Penulis menyimpulkan bahwa ditinjau dari kriminologi hukum menggunakan faktor *Social Learning Theory* paling mendominasi dalam terjadinya praktek pemberi suap pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Kota Balikpapan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian penulis dengan judul tinjauan kriminologi terhadap pemberi suap pada pemilihan legislatif tahun 2019 di kota Balikpapan yakni :*Pertama*, faktor kebiasaan turun temurun, dimana kebiasaan suap-menyuap sudah ada sejak dahulu dan pada pelaksanaannya kebiasaan ini dipejari melalui kerabat-kerabat terdekat mereka. *Kedua* adalah faktor demi meraih jabatan, dengan menyadari dengan tidak adanya sesuatu yang bisa membantu untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, maka satu satunya cara untuk mendapatkan yang mereka inginkan adalah dengan cara melanggar norma-norma yang ada, yaitu melakukan suap demi menjabat sebagai anggota legislatif. *Ketiga* adalah faktor lingkungan sosial yang buruk, dimana pelaku mempelajari tindakan suap-mentuap dari lingkungan sosialnya dan lingkungan sosialnya tidak menganggap bahwa itu merupakan hal yang salah. *Keempat* adalah faktor ekonomi adalah perilaku suap-menyuap muncul karena adanya simbiosis mutualisme (saling menguntungkan) antara caleg maupun tim sukses dengan pemilih. Kedua pihak saling mendapatkan keuntungan. Bagi caleg atau tim sukses, *money politic* merupakan media instan (praktis) untuk mendapatkan suara, sebaliknya bagi pemilih *money politic* merupakan keuntungan dan penambah pendapatan yang lebih riil dibandingkan dengan program-program yang dijanjikan. *Kelima* adalah faktor sosial kontrol yang lemah, dari internal control yang lemah dimana pelaku yang memiliki pemahaman nilai agama yang rendah sehingga pelaku melakukan perbuatan suap-menyuap tersebut, dan pelaku memiliki kontrol sosial yang lemah dari pihak penegak hukum yaitu Bawaslu yang terhambat penanganannya dikarenakan kurangnya sumber daya manusia, peran masyarakat yang rendah

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu Kota Balikpapan Agustan, S.Pdi, pada 24 juni 2019

Artikel

dan kurangnya dana yang dimiliki. Dari pihak keluarga yang selalu mendukung apa pun yang keluarganya kerjakan dan faktor masyarakat yang apatis dan kurangnya pengetahuan tentang hukum.

B. Saran

Badan Pengawas Pemilu (BAWASLUS) sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat secara terus menerus yang dilakukan di ruang lingkup RT dan di atasnya tentang politik anti suap beberapa bulan sebelum Pemilihan Umum berlangsung. Badan Pengawas Pemilu harus menambah jumlah personil yang disebar di setiap kelurahan untuk mencegah terjadinya politik suap. Memaksimalkan peran lembaga di ruang lingkup RT dalam penanganan politik suap dan mengadakan pendekatan persuasif kepada tokoh masyarakat di ruang lingkup RT dalam pencegahan politik suap.

DAFTAR PUSTAKA

Adang, Yesmil Anwar. *“Kriminologi.” Cet. Ke-1. Bandung: Refika Aditama, 2010.*

Atmasasmita, Romli. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi.* Eresco, 1992.

Budiarjo, Miriam. *“Dasar-Dasar Ilmu Politik,* Jakarta: PT.” *Gramedia Pustaka Utama, 2008.*

Budimansyah, Dasim, and Didik Baehaqi. *Pemilihan Umum.* Bandung, 2010.

Gatara, Said, and Moh Dzulkiah Said. *“Sosiologi Politik: Konsep Dan Dinamika Perkembangan Kajian.” Bandung: Pustaka Setia, 2007.*

Nassaruddin, Ende Hasbi. *“Kriminologi.” Pustaka Setia, Bandung, 2016.*

Rusham. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Munculnya Money Politics.* Surabaya, 2015.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik.* Grasindo, 1992.

Syarbaini, Syahrial, A. Rahman, and Monang Djihado. *Sosiologi Dan Politik.* Ghalia Indonesia, 2002.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap